

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942 email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id, website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 360.2 / 816.8 TAHUN 2022

### **TENTANG**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

## KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara serta merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal 24 Januari 2022

> > AWATI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan);

2. Asisten Administrasi Setda Kab. Kebumen ;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;

4. Yang bersangkutan;

5. Arsip.

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI DINAS

: 360.2/816.8 TAHUN 2022 : 24 JANUARI 2022

NOMOR TANGGAL

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

										I.	NO.
11.	9.	.∞	7.	6		4.	ω.	50	1.	INI	
Jumlah Penduduk	DPA OPD	Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) program/kegiatan	Profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik	Visi dan Misi Badan Publik	Struktur Organisasi Badan Publik	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	Alamat Badan Publik (nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail)	Nama Badan Publik	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK
											YANG MENGUASAI INFORMASI
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		WAKTU PEMBUATAN
ı	~	~	~	~	1	~	~	~	~		CETAK
1	1	1			1	1	1	7	1		TERSEDIA REKAM
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		BENTOK INFORMASI YANG TERSEDIA CETAK   REKAM   ONLINE
Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku		RETENSI ARSIP

18.	17.	16.	15.	14.	13.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Standar Operasional Prosedur (SOP)	16. Dokumen kegiatan pelayanan publik	15. Inovasi Pelayanan	14. Produk Layanan	13. Daftar Fasilitas Pelayanan
2022	2022	2022	2022	2022	2022
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	ī
7	~	1	7	2	2
Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku	Selama berlaku

